

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang mengalami krisis moral dan etika dalam pemerintahan. Krisis multidimensi inilah yang menjadi penyebab negara Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang sangat kompleks, seperti krisis multidimensi dan permasalahan lain yang berkaitan dengan sistem nilai yang sangat membutuhkan solusi yang mendesak. Salah satu masalah yang berkaitan dengan tatanan nilai dalam masyarakat adalah masalah korupsi yang belum terselesaikan. Kebanyakan orang memahami bahwa korupsi di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ficker berpendapat “Kejahatan sering berasal dari kehidupan politik, korupsi sering hidup dalam kekuasaan yang cenderung tamak dan tidak bermoral”. Selain membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, tindak pidana korupsi juga dapat membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya, tindakan ini bisa merusak nilai dan moral demokrasi¹.

Korupsi sering mengakar dalam kehidupan, perilaku dan cara berpikir masyarakat. kejahatan yang satu ini berhasil menjangkiti birokrasi dari atas hingga bawah seperti Parlemen, lembaga pemerintah dan lembaga peradilan bahkan lembaga yang didirikan untuk menghilangkan dan memecahkan masalah sering menjadi sasaran. Dalam kasus ini, beberapa pengamat hukum percaya bahwa korupsi mengancam cita-cita masyarakat yang adil dan makmur².

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi tentunya merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya ekstra untuk memberantasnya. Ketidakmampuan elite politik Indonesia melakuk

¹ <http://harnas.co/2018/06/06/krisis-moral-picu-praktik-korupsi>

² Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm xi

kan upaya pemberantasan korupsi jelas akan membahayakan negara³.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindak sedikitnya 189 DPR yang ditangkap. Perkara korupsi anggota DPR sering terlibat dalam menunjukkan fenomena korupsi secara bersama-sama atau lintas partai politik. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik dalam konteks demokrasi dan pemberantasan korupsi pada DPR semakin rendah⁴.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif yang ini mengikuti konstestasi di pemilu legislatif 2019. Nama-nama yang dirilis oleh ICW, Sebelumnya pernah terjerat kasus sebagai mantan koruptor. Informasi sebelumnya ada 38 calon legislatif mantan narapidana korupsi. Sehingga berkembang dari 40 orang dan kini menjadi 46 orang⁵.

Mengenai upaya pemberantasan korupsi harus didorong dengan pemilihan aktor yang sah dalam pemerintah yang bersih dan berkeadilan. Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) melakukan langkah yang kontroversial. Terkait penyelenggaraan pemilu 2019, KPU mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang pemilihan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota⁶.

Namun taidak lama peraturan diumumkan berita negara, berbagai partai politik, terutama mantan napi koruptor yang ingin mencalonkan kemabali pada pemilu 2019 melakukan protes dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. JUMANTO salah satu mantan koruptor melakukan uji materil terhadap PKPU No 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3), berbunyi "*dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi*",

³Maryanto "*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*", Jurnal Ilmiah CIVIS, (Volume II, No 2, Juli 2012), hlm 3.

⁴<https://antikorupsi.org/id/article/policy-brief-larangan-mantan-terpidana-kasus-korupsi-menjadi-calon-anggota-legislatif-2019>

⁵<https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/infografik-daftar-46-caleg-eks-napi-koruptor/3>

⁶ PKPU Nomor 20 tahun 2018

pasal 11 ayat (1) huruf d yang berbunyi “*Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa ... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3*” dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota⁷.

Selanjutnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dengan Nomor putusan 46P/HUM/2018⁸. Sepanjang frasa “*mantan terpidana korupsi*” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf g tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur kepada publik yang bersangkutan mantan terpidana*”⁹ juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Putusan Mahkamah Agung (PUMA) Nomor 46P/HUM/2018 mengagalkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota yang membatasi hak konstitusional Pemohon dalam rangka mengajukan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan digagalkan dengan. Norma dalam undang-undang tersebut sudah menghukum seseorang tanpa adanya proses peradilan yang sah. Walaupun Pemohon pernah dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukuman atas perbuatannya, sehingga saat ini Pemohon menjadi warga yang bebas dan merdeka.

Polemik kembali terjadi pada saat pengujian kembali terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

⁷ Putusan MA No. 46 P/HUM/2018

⁸ Putusan MA No. 46 P/HUM/2018

⁹ Undang-undang No 7 Tahun 2017

Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) yang berbunyi “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*”¹⁰ yang diuji materil Ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) Nomor 56/PUU/-XVII/2019 dianggap bertentangan dengan terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (PUMK) Nomor 56/PUU/-XVII/2019 menyatakan dalam putusan Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹¹.

Putusan diatas Mahkamah Kontitusi mempertimbangkan Hak politik warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 “(1) *Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan pilitiknya. (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa*”. dan Pasal 43 “(1)*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara*

¹⁰ Undang-undang No 10 tahun 2016

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU/-XVII/2019

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan¹²”.

Pelaksanaan hak asasi manusia menurut dapat dibatasi oleh undang-undang dan dilakukan untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusi menjamin warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam politik, kedaulatan massa, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan hak-hak politik. Oleh karena itu, Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang melindungi hak asasi manusia di arena politik. Hak asasi manusia harus didefinisikan secara jelas dalam UUD 1945, dan hak asasi manusia memiliki 15 prinsip dasar, yakni:

- A. *Hak menentukan nasib sendiri (alinea pertama)*
- B. *Hak akan warga Negara (Pasal 26)*
- C. *Hak kesamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1))*
- D. *Hak untuk bekerja (Pasal 27 ayat (2))*
- E. *Hak akan hidup layak (Pasal 27 ayat (2))*
- F. *Hak berserikat (Pasal 28)*
- G. *Hak untuk beragama (Pasal 29)*
- H. *Hak mengatakan pendapat (Pasal 28)*
- I. *Hak membela Negara (Pasal 30)*
- J. *Hak untuk pendidikan (Pasal 31)*
- K. *Hak kesejahteraan sosial (Pasal 33)*
- L. *Hak jaminan sosial (Pasal 34)*
- M. *Hak akan kebebasan dan kemandirian pengadilan (Pasal dan 25)*

¹² UU No 39 Tahun 1999

N. *Hak akan mempertahankan tradisi budaya (Pasal 32)*

O. *Hak mempertahankan bahasa daerah (Pasal 31)*¹³

Uraian diatas maka PUMA Nomor 46P/HUM/2018 dan PUMK Nomor 56/PUU/-XVII/2019 Hakim mempertimbangkan keikutsertaan mantan koruptor yang telah menyelesaikan hukuman dan pencabutan hak politik dengan mengumumkan kepada publik pernah terpidana korupsi.

Sejatinya perlindungan hak politik warna negara terkandung dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan mendasar. Bahwasanya negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia akan menerapkan kebebasan khususnya hak politik untuk warga negara agar mempunyai hak dipilih dan memilih dalam negara demokrasi. Dari permasalahan yang diatas maka akan menimbulkan pertanyaan apakah hak politik mantan koruptor seharusnya dilindungi secara demokratis atau tidak selaku warga Negara¹⁴.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HAK POLITIK MANTAN KORUPTOR PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis ceritakan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Majelis Hakim terkait Hak Politik Mantan Koruptor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

¹³ Dahlan Thayeb, *Repormasi Hukum Tata Negara*, (Cet. I; Jakarta: UII, 1998)., hlm. 12

¹⁴ Muh Abdi Yusron, *Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Prespektif Hak Asasi Manusia* (yogyakarta 2010)

XVII/2019 ?

3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Hak Politik Mantan Koruptor Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, Penulis memiliki tujuan dalam penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Majelis Hakim terkait Hak Politik Mantan Koruptor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
2. Untuk Mengetahui Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Hak Politik Mantan Koruptor Setelah Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini baik secara teoritis atau praktis :

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dapat ditambahkan ke literatur di bidang hukum, khususnya hukum tata negara di masa depan. Memperkaya penelitian di bidang hukum dan politik, khususnya hak politik bagi mantan koruptor dan Memberikan solusi terhadap hukum dan jaminan hak asasi manusia bagi koruptor.

b. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan informasi, baik persoalan politik, hukum dan hak asasi manusia. Manfaat praktis dari studi ini akan menginformasikan kepada pemerintah, lembaga negara (DPR) dan partai politik. untuk mempertimbangkan hak politik dalam mengembangkan undang-undang dan peraturan di masa depan. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang isu-isu politik, hukum dan hak asasi manusia.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup dan batasan penelitian ini, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis hak politik mantan koruptor yang dikaji melalui hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan ditinjau dari prespektif siyasa dusturiyah dan Hak Asasi Manusia.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis. Penelitian tersebut antara lain:

- 1) skripsi yang ditulis oleh Dian Rudy Hartono yang berjudul "*Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam*" Membahas bagaimana konsep Islam *nomoclassy* memandang pencabutan hak politik orang-orang korup. Karya ini berargumen bahwa pencabutan hak politik mengutamakan keadilan dan merupakan bentuk perlindungan untuk kemaslahatan rakyat.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Indar Dewi dengan judul "*Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif dan Maqasid Al-Syariah)*". Dalam karya ini, PKPU No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KPU bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang bersih dan melarang

mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai legislatif. Sejatinya, hukum ada untuk menjamin hak warga negara dan bukan sebaliknya. Pokok-pokok pembahasan tulisan ini membahas hukum progresif yang membantu menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang konsistensi dengan prinsip-prinsip Maslaha yang terkandung dalam konsep *Maqasid al-Syariah* dalam hukum Islam.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nubli yang berjudul "*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi di Indonesia*" skripsi ini membahas Tentang hak politik mantan narapidana koruptor. Tergambar benang merah, bagaimana hak politik terpidana korupsi yang dipandang dari hak asasi manusia, hukum positif, hukum Islam, dan moralitas menurut prespektif agama Islam.
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Muh. Abdi yusron dengan judul "*Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*". Skripsi ini membahas mengenai problematik hak politik berdasarkan pegawai negeri sipil tersebut. Sejatinya titik penekanan pembahasannya UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok Kepegawaian & Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004.
- 5) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faqih dengan judul "*Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015)*" ini merupakan hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan sebagai Kepala Daerah dengan beberapa persyaratan tertentu didasarkan adanya pertentangan pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dengan pasal 1 ayat (1) dan (3), pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945; pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan sebagai Kepala Daerah tersebut sesuai dengan

masalah mursalah karena mantan narapidana juga termasuk umat dalam negara Islam yang harus dilindungi hak-haknya.

Penelitian yang penulis rencanakan tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penulis meneliti mengenai analisis hak politik mantan koruptor prespektif Siyasa Dusturiyyah yang menjadi objek masalahnya yaitu hasil dari Putusan Mahkamah Agung (PUMA Nomor putusan 46P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi(PUMK) Nomor 56/PUU/-XVII/2019.

Jika di bandingkan dengan penelitian terdahulu maka penelitian lebih megacu kepada Analisis Hukum Hakim dan Hak-hak Politik Mantan Koruptor Berdasarkan Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 dan Diktum Diktum Poin Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan melihat implikasi dari dampak tersebut. Kemudian dalam penelitian ini ditinjau dari konsep siyasa dusturiyah, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam meninjau kepastian hukum dari hak politik terhadap mantan koruptor pasca PUMA Nomor 46P/HUM/2018 dan PUMK Nomor 56/PUU/-XVII/2019. Dari penjelasan diatas maka menjadi dasar pembeda bagi penulis dalam penelitian dengan penelitian terdahulu.

G. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Undang-undang 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹⁵”. Bentuk negara Indonesia negara hukum (*Rechtaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machsttat*), Ciri-ciri dari negara hukum yaitu : 1) Menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia dan 2) Pemerintah menjalankan tugas didasari oleh Undang-undang dasar.

Seyogyanya sebagai Negara Hukum (*Rechtaat*) dan menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar”. Dengan adanya kedaulatan di tangan rakyat semestinya negara harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Rakyat yang

¹⁵ Undang-undang 1945 Pasal 1 ayat 3

memiliki kedaulatan penuh atas negara, maka pemerintah harus memenuhi hak-hak dari masyarakat.

Untuk memenuhi kedaulatan rakyat, maka orang-orang yang mengamanahkan delegasinya menjadi pelaksana dari tugas negara harus berasal dari rakyat itu sendiri. Rakyat yang memiliki keinginan dalam melaksanakan tugas negara harus mengikuti proses pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Dede Rosyada dan Abdul Rozak, demi menjaga kedaulatan rakyat, maka suatu organisasi atau negara memiliki suatu perjanjian di masyarakat (Kontrak sosial) yang menjadi aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi sebagai pelindung masyarakat agar dapat menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batasan hak dan kewajiban untuk menghindari kesewenang-wenangan para penguasa¹⁶.

Konstitusi dalam praktik terbagi dua bagian yaitu :tertulis dikenal dengan Undang-undang dasar dan yang tidak tertulis, dikenal dengan kovensi. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, maka kandungan Konstitusi harus mengatur hubungan masyarakat dan pemerintah dengan prinsip Hak-hak asasi manusia. Konstitusi harus mengatur masyarakat dengan prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum tanpa melihat status sosial, kekayaan, pendidikan, suku dan agama.

Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur prinsip Hak asasi manusia adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pa sal 28E Ayat (3)¹⁷. Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia¹⁸.

Dalam PKPU No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan PKPU No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 18 Tentang Pencalonan Anggota Dewan

¹⁶ Dede Rosyada& Abdul Rozak dkk, *Demokrasi & Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Cet. II; Jakarta: UIN JKT, 2003)., hlm. 92

¹⁷ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27-28.

¹⁸ Undang-undang No 39 Tahun 1999

perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/kota. Ketentuan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum bagi setiap masyarakat Indonesia agar memiliki kebebasan untuk berpartisipasi serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif yang dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dengan begitu setiap rakyat yang akan menggunakan hak tersebut dalam pemilu harus terbebas dari segala yang dapat menimbulkan rasa takut dan bentuk diskriminatif untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih menjadi bagian yang fundamental dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemilihan umum yang demokratis.

Sejatinya kemerdekaan manusia yang memberikan kebebasan dan persamaan di depan hukum menjadi bukti bahwa negara memiliki keinginan teguh dalam menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Maka dari itu penulis menjadikan teori hak asasi manusia dibidang politik dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 untuk menjadi pisau analisis dalam memandang problematik Hak Politik bagi warga negara harus dijamin oleh negara tanpa deskriminatif.

Selanjutnya, analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Siyasah Dutsuriyah*. Menurut A. Dzajuli sebagaimana mengutip dari Ibn' Aql bahwasanya *Siyasah* Adalah segala perbuatan yang membawa manusia cenderung kepada kemashlahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan, sekalipun tidak ada determinasi dari Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT Tidak menentukannya¹⁹. Kemaslahatan adalah tercapainya suatu tujuan *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan merupakan implikasi dari tujuan hak dan kewajiban pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁰.

Siyasah sangat berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan manusia dalam bersosial dan bernegara dan membimbing mereka pada kemashlatan²¹. Salah satu

¹⁹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemashlahatan umat dalam rambu-rambu syariah* (Cet V : Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri) 2013 Hlm 27

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia) 2018, hlm. 77

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (CV Pustaka Setia : Bandung) 2015, hlm. 28

objek kajian fiqh siyasah ini mengenai pengaturan dalam usaha mencapai tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk menerapkan syariat Islam, mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjamin ketertiban dalam urusan dunia dan urusan agama²²

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah* berperan mengurus segala aspek setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri. Pembidangan-pembidangan siyasah selalu akan berubah sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

A. Dzajuli berpendapat pola hubungan pengaturan antar manusia yang menuntut *siyasah* dibedakan sebagai berikut : 1) *Siyasah Dauliyah*, yaitu mengatur warga dan lembaga negara dengan negara lain. 2) *Siyasah Maliyah*, yaitu yang mengatur pemasukan, pengeluaran dan pengelolaan uang milik negara. 3) *Siyasah Dutsuriyah*, yaitu mengatur hubungan pemimpin dengan warga negara dan lembaga negara yang ada di masyarakat²³.

Siyasah Dusturiyah, mencakup bidang yang mengatur persoalan imam, lembaga negara, peraturan-peraturan, hak-hak rakyatnya dan sangat luas dan kompleks. Sedangkan Sejatinya objek kajian dalam siyasah dutsuriyah tentang imamah atau pemimpin suatu negara sangat menitik beratkan terkait hubungan kepala negara dan rakyatnya. Sejatinya pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan melindungi hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak milik, hak mengemukakan pendapat dan lain-lain.

Adapun landasan Al-Quran penelitian ini sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

²² Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Guntara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, Dan Agama* (Bandung :Pustaka Setia) 2007, hlm. 86

²³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Op. Cit.* Hlm 31

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat²⁴”

Dalam kaidah Siyasah yang berkaitan dengan tindakan seorang pemimpin tidak boleh lepas dari konsep kemaslahatan, kaidahnya sebagai berikut :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan²⁵

Dalam kajian siyasah dusturiyah juga membahas tentang Etika politik perspektif Fiqh Siyasah tertuang dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hal ini mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan warga negara dan lembaga di negara bagian lain dalam batas-batas administratif negara²⁶.

Menurut Dr. Beni Ahmad Saebani yang lebih condong mendefinisikan etika politik Islam menjadi Siyasah syar`iyyah. Menurutnya, merupakan politik yang berbasis dalam Ajaran-ajaran Allah & Rasul-nya menggunakan tujuan primer mencapai kemaslahatan. pada konteks etika politik Islam, Nilai-nilai akhlak yg cakupannya luas dan wajib sebagai dasar. Sedangkan menurut Menurut Abdul Wahhab Khalaf, dalam teori Islamnya, etika politik lebih berperan dalam bagaimana memimpin bangsa menuju kebaikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu agar tidak merugikan. Dengan kata lain, sudah biasa dalam kaitannya dengan organisasi kehidupan untuk mengatasi masalah bersama untuk

²⁴ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-58>

²⁵ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, ed, revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 31

kemaslahatan umat dengan menggunakan Rambu-Syariah dan prinsip-prinsipnya yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan hadits²⁷.

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa antara lain kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks nasional, misi dapat berbentuk kekuasaan atau kepemimpinan. Karena kekuasaan adalah wajib, Islam secara tegas melarang pemegang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana diatur oleh Obuse atau . Oleh karena itu, penguasa atau pemimpin berkewajiban untuk berlaku adil dalam arti kata yang sebenarnya. Perundang-undangan, Keuangan dan Uang, Keadilan²⁸. Maka dari itu penulis juga menjadikan Siyasah Dusturiyah sebagai kerangka pemikiran.

H. Definisi Operasional

Demi memudahkan dalam memahami istilah atau judul skripsi “Analisis Hak Politik Mantan Koruptor Siyasah Dusturiyah Di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019)” Definisi operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi, berikut penjelasannya:

- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b) Hak Politik merupakan prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia. Negara hukum sangat menjunjung tinggi Hak asasi manusia, yakni hak politik yang menjadi keharusan bagi setiap insan untuk melaksanakan kehidupan sebagai warga negara yang merdeka.
- c) Mantan Koruptor adalah seseorang yang telah melakukan terpidana korupsi.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-1, jilid 1, h.5.

²⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (bandung: CV. Pustaka Setia 2012) hlm 293

- d) Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu siyasah yang membahas tentang peraturan, pemimpin dan hak rakyat.
- e) Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang tidak bisa diganggu oleh orang lain.
- f) Kajian Putusan adalah penyelidikan terhadap hasil yang telah di tetapkan.

I. Permasalahan Utama

Penelitian ini yang menjadi permasalahan utama yaitu mengenai kepastian hukum secara mengikat tentang hak politik dari mantan koruptur. Probelamtikn yang sering terjadi yaitu ada saling konfrontasi antara peraturan-peraturan yang mengatur terkait kepastian hak politik yang dimiliki oleh seorang koruptor. Mahkamah Konstitusi sering kali melakukan *Judicial Review* terkait regulasi yang mengatur terkait syarat-syarat pencalonan demi menjaga integritas pemilu yang bersih²⁹.



²⁹ <https://antikorupsi.org/id/article/mahkamah-konstitusi-larang-koruptor-maju-pilkada>